



WALIKOTA PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN  
PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2007 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Pasuruam Tahun 2016 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
16. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 4);

17. Peraturan ...

17. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2015 Nomor 65);
18. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tugas dan Wewenang Wakil Walikota Pasuruan;
19. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 63 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 63);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019.**

**Pasal 1**

Batas Uang Persediaan/Ganti Uang Persediaan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan Tahun Anggaran 2019 ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

**Pasal 2**

- (1) Uang Persediaan (UP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang muka kerja yang bersifat pengisian kas pada awal tahun anggaran yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- (2) Ganti Uang Persediaan (GU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan uang pengganti atas penggunaan UP yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

**Pasal 3 ...**

Pasal 3

Apabila UP/GU tidak mencukupi untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, Perangkat Daerah dapat mengajukan Tambahan Uang Persediaan (TU).

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Januari 2010

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal 7 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,



BAHRUL ULUM

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PASURUAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 BATAS UANG PERSEDIAAN/GANTI UANG  
 PERSEDIAAN PADA PERANGKAT DAERAH  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 PASURUAN TAHUN ANGGARAN 2019

BATAS UANG PERSEDIAAN (UP) / GANTI UANG PERSEDIAAN (GU)

NO	PERANGKAT DAERAH	BATAS UP / GU (Rp)
1	2	3
1	Dinas Pendidikan	1.500.000.000,00
2	Dinas Kesehatan	560.000.000,00
	a. UPT Puskesmas Karangketug	68.100.000,00
	b. UPT Puskesmas Gadingrejo	76.800.000,00
	c. UPT Puskesmas Kandang sapi	102.400.000,00
	d. UPT Puskesmas Kebonagung	76.100.000,00
	e. UPT Puskesmas Kebonsari	72.600.000,00
	f. UPT Puskesmas Bugul Kidul	91.600.000,00
	g. UPT Puskesmas Trajeng	69.500.000,00
	h. UPT Puskesmas Sekargadung	95.800.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soedarsono	45.500.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	615.200.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	426.300.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	237.000.000,00
7	Satuan Polisi Pamong Praja	145.600.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	112.500.000,00
9	Dinas Sosial	302.900.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja	210.100.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	430.200.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup , Kebersihan dan Pertamanan	281.000.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	192.800.000,00
14	Dinas Perhubungan	207.500.000,00
15	Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik	360.900.000,00
16	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	182.600.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	155.800.000,00
18	Dinas Pariwisata , Pemuda dan Olahraga	354.000.000,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	188.400.000,00
20	Dinas Perikanan	88.000.000,00
21	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	204.600.000,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	470.000.000,00
23	Sekretariat Daerah	
	a. Bagian Umum	650.000.000,00
	b. Bagian Organisasi	61.700.000,00
	c. Bagian Administrasi Pemerintahan	68.100.000,00
	d. Bagian Administrasi Perekonomian dan SDA	63.700.000,00
	e. Bagian Administrasi Pembangunan	53.600.000,00

1	2	3
	f. Bagian Layanan Pengadaan	31.700.000,00
	g. Bagian Hukum	76.900.000,00
	h. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	96.000.000,00
	i. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan	52.000.000,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.780.700.000,00
25	Kecamatan Gadingrejo	-
	a. Kecamatan Gadingrejo	96.500.000,00
	b. Kelurahan Krapyakrejo	27.600.000,00
	c. Kelurahan Bukir	26.400.000,00
	d. Kelurahan Sebani	24.800.000,00
	e. Kelurahan Gentong	25.800.000,00
	f. Kelurahan Gadingrejo	27.700.000,00
	g. Kelurahan Randusari	25.800.000,00
	h. Kelurahan Karangketug	27.700.000,00
	i. Kelurahan Petahunan	27.900.000,00
	Kecamatan Panggungrejo	
	a. Kecamatan Panggungrejo	99.500.000,00
	b. Kelurahan Ngemplakrejo	30.100.000,00
	c. Kelurahan Mayangan	23.300.000,00
	d. Kelurahan Trajeng	28.400.000,00
	e. Kelurahan Bangilan	24.300.000,00
	f. Kelurahan Kebonsari	33.000.000,00
	g. Kelurahan Karanganyar	30.500.000,00
	h. Kelurahan Kandangsapi	22.100.000,00
	i. Kelurahan Pekuncen	23.100.000,00
	j. Kelurahan Panggungrejo	22.700.000,00
	k. Kelurahan Mandaranrejo	25.500.000,00
	l. Kelurahan Tambaan	24.500.000,00
	m. Kelurahan Petamanan	26.000.000,00
	n. Kelurahan Bugul Lor	31.300.000,00
27	Kecamatan Bugul Kidul	-
	a. Kecamatan Bugul Kidul	109.300.000,00
	b. Kelurahan Bakalan	27.900.000,00
	c. Kelurahan Krampyangan	22.700.000,00
	d. Kelurahan Blandongan	26.500.000,00
	e. Kelurahan Kepel	25.300.000,00
	f. Kelurahan Bugul Kidul	31.000.000,00
	g. Kelurahan Tapaan	26.000.000,00
28	Kecamatan Purworejo	-
	a. Kecamatan Purworejo	90.500.000,00
	b. Kelurahan Pohjentrek	30.200.000,00
	c. Kelurahan Wirogunan	27.300.000,00
	d. Kelurahan Tembokrejo	31.000.000,00
	e. Kelurahan Purutreja	29.500.000,00
	f. Kelurahan Kebonagung	32.200.000,00
	g. Kelurahan Purworejo	33.400.000,00
	h. Kelurahan Sekargadung	30.300.000,00
29	Inspektorat	125.600.000,00

1	2	3
30	Badan Perencanaan Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah	224.000.000,00
31	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset	308.500.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	154.800.000,00
33	Badan Kepegawaian Daerah	475.600.000,00
	JUMLAH	13.474.300.000,00

WAKIL WALIKOTA PASURUAN,



RAHARTO TENO PRASETYO